



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 616 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PELAKSANAAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA KECIL  
DI LINGKUNGAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti persetujuan telaahan staf terhadap pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam penegakan disiplin dan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan skala kecil di lingkungan Rukun Tetangga di Wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan ditempat umum dan fasilitas umum lainnya di lingkungan Rukun Tetangga di wilayah Kota Banjarmasin sebagai upaya pencegahan penyebaran terhadap penanganan Corona Virus Disease 2019, maka diberikan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Kecil di Lingkungan Rukun Tetangga di Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disesasi 2019 sebagai Bencana Nasional;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

4. Surat Edaran Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disesasi 2019 sebagai Bencana Nasional;
5. Telaahan Staf Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Nomor 360/297/BPBD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan bantuan operasional kepada Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK).

KEDUA : Besaran bantuan operasional yang diberikan per Rukun Tetangga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Syarat pencairan Rukun Tetangga mengajukan permohonan dana operasional kepada Kecamatan melalui Lurah dengan dilampiri rekomendasi dari Lurah bahwa RT tersebut melaksanakan PSBK dan Surat Keputusan Penetapan RT.

Lurah selanjutnya merekapitulasi permohonan dana bantuan operasional tersebut untuk diajukan permohonan ke Kecamatan dan Kecamatan melakukan verifikasi untuk proses permintaan dana operasional ke BPBD Kota Banjarmasin.

Pertanggungjawaban dari RT dalam bentuk laporan kegiatan penggunaan dana bantuan operasional dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Rukun Tetangga, tanda terima, Berita Acara penyerahan dan Rekomendasi dari Lurah bahwa Rukun Tetangga tersebut melaksanakan PSBK yang diketahui oleh Camat setempat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Pos Belanja Tidak Terduga.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 616 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PELAKSANAAN  
PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA KECIL  
DI LINGKUNGAN RUKUN  
TETANGGA DI WILAYAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2020

A. Kecamatan Banjarmasin Tengah

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Rukun Tetangga	Bantuan
1.	Kertak Baru Ilir	15	Rp. 1.500.000,- / RT
2.	Kertak Baru Ulu	10	Rp. 1.500.000,- / RT
3.	Mawar	15	Rp. 1.500.000,- / RT
4.	Teluk Dalam	68	Rp. 1.500.000,- / RT
5.	Antasan Besar	22	Rp. 1.500.000,- / RT
6.	Pasar Lama	22	Rp. 1.500.000,- / RT
7.	Seberang Mesjid	15	Rp. 1.500.000,- / RT
8.	Gadang	16	Rp. 1.500.000,- / RT
9.	Melayu	24	Rp. 1.500.000,- / RT
10.	Sungai Baru	17	Rp. 1.500.000,- / RT
11.	Pekapuran Laut	20	Rp. 1.500.000,- / RT
12.	Kelayan Luar	12	Rp. 1.500.000,- / RT

B. Kecamatan Banjarmasin Selatan

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Rukun Tetangga	Bantuan
1.	Mantuil	26	Rp. 1.500.000,- / RT
2.	Kelayan Selatan	29	Rp. 1.500.000,- / RT
3.	Pekauman	24	Rp. 1.500.000,- / RT
4.	Kelayan Barat	15	Rp. 1.500.000,- / RT
5.	Kelayan Tengah	21	Rp. 1.500.000,- / RT
6.	Kelayan Dalam	22	Rp. 1.500.000,- / RT
7.	Murung Raya	27	Rp. 1.500.000,- / RT
8.	Kelayan Timur	39	Rp. 1.500.000,- / RT
9.	Tanjung Pagar	22	Rp. 1.500.000,- / RT
10.	Pemurus Dalam	50	Rp. 1.500.000,- / RT
11.	Pemurus Baru	35	Rp. 1.500.000,- / RT
12.	Basirih Selatan	27	Rp. 1.500.000,- / RT

C. Kecamatan Banjarmasin Barat

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Rukun Tetangga	Bantuan
1.	Belitung Utara	19	Rp. 1.500.000,- / RT
2.	Belitung Selatan	42	Rp. 1.500.000,- / RT
3.	Pelambuan	69	Rp. 1.500.000,- / RT
4.	Telaga Biru	43	Rp. 1.500.000,- / RT
5.	Telawang	35	Rp. 1.500.000,- / RT
6.	Teluk Tiram	31	Rp. 1.500.000,- / RT
7.	Kuin Selatan	24	Rp. 1.500.000,- / RT
8.	Kuin Cerucuk	43	Rp. 1.500.000,- / RT
9.	Basirih	50	Rp. 1.500.000,- / RT

D. Kecamatan Banjarmasin Utara

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Rukun Tetangga	Bantuan
1.	Alalak Tengah	26	Rp. 1.500.000,- / RT
2.	Alalak Utara	47	Rp. 1.500.000,- / RT
3.	Alalak Selatan	24	Rp. 1.500.000,- / RT
4.	Sungai Jingah	28	Rp. 1.500.000,- / RT
5.	Sungai Miai	35	Rp. 1.500.000,- / RT
6.	Surgi Mufti	37	Rp. 1.500.000,- / RT
7.	Pangeran	23	Rp. 1.500.000,- / RT
8.	Antasan Kecil Timur	23	Rp. 1.500.000,- / RT
9.	Kuin Utara	24	Rp. 1.500.000,- / RT
10.	Sungai Andai	69	Rp. 1.500.000,- / RT

E. Kecamatan Banjarmasin Timur

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Rukun Tetangga	Bantuan
1.	Kuripan	36	Rp. 1.500.000,- / RT
2.	Kebun Bunga	34	Rp. 1.500.000,- / RT
3.	Karang Mekar	34	Rp. 1.500.000,- / RT
4.	Sungai Bilu	31	Rp. 1.500.000,- / RT
5.	Sungai Lulut	32	Rp. 1.500.000,- / RT
6.	Benua Anyar	19	Rp. 1.500.000,- / RT
7.	Pengambangan	32	Rp. 1.500.000,- / RT
8.	Pekapuran Raya	35	Rp. 1.500.000,- / RT
9.	Pemurus Luar	31	Rp. 1.500.000,- / RT

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA